

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Dalam negara hukum, hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara universal. Didalam fungsi yang demikian ini, hukum tidak hanya mempertahankan apa ada dan diterima dalam masyarakat tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negaraini salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia. Encyclopedia Britanica mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku Bushmendi Afrika Selatan, suku Aborigin di Australia dan sukuIndiandi Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan togel,kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Berbagai macam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

Perjudian pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Secara umum perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut

berlomba atau bermain, demikian jugasegala pertaruhan lainnya. Perjudian (gambling) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen resiko. Dan resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian sementara itu, menurut Robert Carson dan James Butcher dalam buku *Abnormal Pscyhology and Modern Life* mendefinisikan perjudian sebagai perbuatan dengan memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil dan keuntungan yang besar. Apa yang di pertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai yang tinggi dalam suatu komunitas.<sup>2</sup>

Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh.

Praktik perjudian atau peruntungan nasib tersebut dewasa ini semakin merasuk dan berkembang ke berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat ekonomi bawah sampai dengan masyarakat

---

<sup>2</sup> Robert Carson, *Abnormal Pscyhology and Modern Life*, Jakarta 1992, hal 5

ekonomi ke atas menggandrungi judi. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bentuk-bentuk perjudian pun beranekaragam, mulai dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak angka seperti toto gelap (togel), sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi menggunakan telepon genggam atau biasa dikenal dengan istilah judi *online*. Bahkan kegiatankegiatan olahraga seperti piala dunia (*world cup*), liga indonesia, bahkan liga antar kampung (tarkam), tidak luput dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian.

Praktik perjudian tersebut perlu ditanggulangi karena di dalam KUHP bab XVI, perjudian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan sehingga akibat dari dilakukannya perbuatan ini berdampak pada ketertiban masyarakat. Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian. Maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat, Polisi sebagai aparaturnegara dan

penegak hukum, berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik dengan permasalahan yang ada sehingga mendorong penulis untuk membuat penulisan hukum yang berjudul : **Upaya Kepolisian Sektor Karangtengah Kabupaten Demak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Karangtengah Kabupaten Demak dalam mencegah tindak pidana perjudian togel di wilayah Kecamatan Karangtengah ?
2. Apa kendala dan solusi Kepolisian Sektor Karangtengah Kabupaten Demak dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah Kecamatan Karangtengah ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Karangtengah Kabupaten Demak dalam mencegah tindak pidana togel di wilayah Kecamatan Karangtengah.

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Karangtengah Kabupaten Demak dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah Kecamatan Karangtengah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan bagi pembangunan khazanah ilmu hukum pidana, khususnya mengenai upaya Kepolisian Sektor Karangtengah Kabupaten Demak dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah Kecamatan Karangtengah Demak.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap elemen masyarakat serta solusi yang harus dilakukan demi mengatasi maraknya pelaku tindak pidana togel serta dapat meningkatkan sumber daya manusia menjadi lebih maju. Bagi para pembaca penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan, tentang upaya Kepolisian Sektor Karangtengah Kabupaten Demak dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah Karangtengah Kabupaten Demak.

## **E. Terminologi**

### **1. Upaya Kepolisian Sektor Karangtengah Kabupaten Demak**

Upaya di artikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.<sup>3</sup>

Kepolisian sektor disingkat Polsek, struktur komando Kepolisian Republik Indonesiadi tingkat kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta).

Demak" berasal dari kata Bahasa Arab, yaitu "Dhima" yang artinya rawa. Kabupaten Demak adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang terletak pada 6°43'26" - 7°09'43" LS dan 110°48'47" BT dan terletak sekitar 25 km di sebelah timur Kota Semarang. Demak dilalui jalan negara (pantura) yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya-Banyuwangi.

### **2. Penanggulangan**

Arti kata penanggulangan Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain

---

<sup>3</sup> [http://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN\\_UPAYA](http://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_UPAYA)

upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

### **3. Tindak pidana**

Suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.<sup>4</sup>

### **4. Perjudian Togel**

Judi togel merupakan permainan yang sudah lama ada di jaman dulu yang di kenal dengan lotre maupun toto gelap di sebagian negara lain.<sup>5</sup> Hanya dengan modal yang kecil kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Judi togel ini pastinya mempunyai daya tarik yang sangatlah besar sehinggasesakin banyak para pecinta judi togel ini semakin bertambah banyak yang dimana bukan hanya kalangan anak muda saja yang bermain judi togel, bahkan orang tua juga bisa bermain permainan judi togel ini.<sup>6</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode yang akan digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Edi Suharto PhD, *Analisis kebijakan Publik*; Bandung: Alfa Beta, 2005, hal. 22

<sup>5</sup> <https://wordpress.com/2019/03/02/pengertian-dan-penjelasan-mengenai-judi-togel-online/>



## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis Sosiologis*, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek. Pada penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data skunder setelah itu data primer yang didapatkan dari studi lapangan.<sup>7</sup> Pendekatan *yuridis sosiologis* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan langsung menuju ke obyek atau lokasi penelitian.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang ada kaitannya dengan upaya Kepolisian Resor Demak dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel.<sup>8</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Selain itu

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasalahan

<sup>8</sup> Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal, 84

juga mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, catatan majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan ( *Field Research* ) adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data diantaranya, Observasi, Wawancara, Studi Dokumentasi.

**4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), lewat penelitian langsung ke lapangan dan dari hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mencari konsepsi-konsepsi, teori, pendapat, atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok

permasalahan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan dan wawancara.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan Perundang-undangan diantaranya :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUAHP)
- 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

c. Data tersier

Suatu kumpulan dan kompilasi dari data primer sekunder. Contoh sumber tersier adalah *bibliografi*, katalog perustakaan, *ensiklopedia* dan daftar bacaan. *Ensiklopedia* dan buku bacaan adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan pada satu sisi komentar dan analisis, dan pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu topik. Sebagai contoh, artikel yang panjang di *Encyclopedia Britannica* jelas merupakan bentuk bahan analisis yang merupakan karakteristik sumber sekunder.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang didapat akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran objektif.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini berjudul : Upaya Kepolisian Sektor Karangtengah Kabupaten Demak dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah Kecamatan Karangtengah dan penulis ingin menyampaikan sistematika skripsi yang merupakan gambaran umum atau garis besar dalam skripsi sehingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini penulis menguraikan sub bahasan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis dalam menulis skripsi sebelum diadakan atau dilakukan penelitian yang meliputi, Tinjauan Umum tentang Kepolisian, Tinjauan Umum tentang Penanggulangan Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tindak Pidana Perjudian Togel, Tindak Pidana Perjudian Togel dalam Perspektif Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Di dalam bab ini menguraikan tentang Upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Karangtengah Kabupaten Demak dalam menanggulangi

tindak pidana perjudian togel di wilayah Kecamatan Karangtengah dan kendala serta solusi Kepolisian Sektor Karangtengah Kabupaten Demak dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Togel.

#### BAB IV PENUTUP

Akhirnya penulis mengakhiri skripsi ini dengan bab penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

#### DAFTAR PUSTAKA